



PUTUSAN

Nomor 437/Pid.B/2016/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1.	Nama Lengkap	: ANTONIUS SAIRO DAPA ;
	Tempat Lahir	: Sumba Barat ;
	Umur / Tanggal Lahir	: 20 tahun / 22 April 1995 ;
	Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
	Kebangsaan	: Indonesia ;
	Tempat tinggal	: Jalan Pulau Adi VI No 15 F Denpasar.
	Agama	: Kristen
	Pekerjaan	: Swasta
2.	Nama Lengkap	: MARTHEN YOHANIS REWA
	Tempat Lahir	: Bondo Lenga
	Umur / Tanggal Lahir	: 21 tahun / 20 Juni 1994.
	Jenis Kelamin	: Laki-laki
	Kebangsaan	: Indonesia.
	Tempat tinggal	: Jalan Pulau Sayang Gang I Denpasar
	Agama	: Kristen
	Pekerjaan	: Swasta

Terdakwa I Antonius Sairo Dapa ditahan berdasarkan surat Perintah Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2016 sampai dengan tanggal 7 April 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2016 sampai dengan tanggal 18 Mei 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 6 Juni 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan tanggal 28 Juni 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 29 Juni 2016 s/d tanggal 27 Agustus 2016 ;

Terdakwa II Marthen Yohanis Rewa ditahan berdasarkan surat Perintah Penahanan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 5 Juni 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 6 Juni 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan tanggal 28 Juni 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 29 Juni 2016 s/d tanggal 27 Agustus 2016 ;

Terhadap Para Terdakwa telah ditawarkan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, namun Para Terdakwa menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Denpasar, tertanggal 27 Mei 2016, No. B-2716/P1.10/Ep/05/2016 ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, tertanggal 30 Mei 2016, No. 438/Pid.B/2016/PN.Dps tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah meneliti surat-surat di dalam berkas perkara ini;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan, sebagai berikut :

1. Terdakwa I ANTONIUS SAIRO DAPA dan Terdakwa II MARTEN YOHANIS REWA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mereka yang melakukan, yang menyuruhlakukan, dan turut serta melakukan penganiayaan"* Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1, KUHP. ;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa I ANTONIUS SAIRO DAPA dan Terdakwa II MARTEN YOHANIS REWA, dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa di tahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pecahan beton dirampas untuk dimusnahkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa telah menanggapi melalui pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Para Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menanggapinya secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan ini oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut :

Kesatu

----- Bahwa ia Terdakwa I ANTONIUS SAIRO DAPA bersama Terdakwa II MARTEN YOHANIS REWA pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekira pada pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2016, bertempat di Jalan Pulau Flores Gg.V No 3 Denpasar, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh ia para terdakwa dengan cara cara sebagai berikut :

----- Berawal ketika Terdakwa I ANTONIUS SAIRO DAPA dan Terdakwa II MARTEN YOHANIS REWA datang berteriak teriak disebelah kamar kos korban yang mana saat itu penghuni kamar kos yang diteriaki para terdakwa sedang tidak berada di tempat, Selanjutnya saksi ESTER SAMYATI dari dalam kamar mengatakan "Jangan pukul pintu orang nanti rusak", selanjutnya saksi ESTER SAMYATI keluar kamar yang kemudian dihampiri oleh Terdakwa II MARTEN YOHANIS REWA sambil berkata 'memang mau apa kalau saya mau rusak, kalau saya mau bakar apa urusannya', kemudian saksi ESTER SAMYATI terdiam, setelah itu saksi ROLANDIO MARKUS FELIKS ARITONANG berkata 'jangan bentak bentak istri saya', selanjutnya Terdakwa I ANTONIUS SAIRO DAPA menghampiri saksi ESTER SAMYATI dan langsung memukul kepala saksi ESTER SAMYATI yang saat itu sedang mengenakan helm, dan kemudian mendorong badan saksi ESTER SAMYATI hingga terjatuh. Melihat hal tersebut saksi ROLANDIO MARKUS FELIKS ARITONANG menjadi marah dan menghalangi Terdakwa I ANTONIUS SAIRO DAPA mengejar saksi ESTER SAMYANTI, sehingga kemudian saksi ROLANDIO MARKUS FELIKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARITONANG di pukul oleh Terdakwa II MARTEN YOHANIS REWA sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan memegang pecahan beton mengarah ke bagian pelipis kiri dan selanjutnya saksi ROLANDIO MARKUS FELIKS ARITONANG juga mendapat pukulan sebanyak tiga kali dengan tangan kanan terkepal ke arah bagian leher kiri, kepala kiri, dada kiri dari Terdakwa I ANTONIUS SAIRO DAPA. -----

----- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatannya di depan umum, atau di tempat yang terbuka dan sering dilalui orang umum ;

----- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I ANTONIUS SAIRO DAPA dan Terdakwa II MARTEN YOHANIS REWA, saksi ROLANDIO MARKUS FELIKS ARITONANG mengalami luka terbuka dan lecet disebabkan oleh kekerasan tumpul. Keadaan tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu, sesuai dengan Ver No: UK 01.15/IV.E.19/116/2016 tanggal 24 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Kunthi Yulianti,Sp.KF. ;

----- Perbuatan para **Terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP. ;

atau

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa I ANTONIUS SAIRO DAPA bersama Terdakwa II MARTEN YOHANIS REWA pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekira pada pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2016, bertempat di Jalan Pulau Flores Gg.V No 3 Denpasar, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *mereka yang melakukan, yang menyuruhlakukan, dan turut serta melakukan perbuatan penganiayaan*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh ia para terdakwa dengan cara cara sebagai berikut :

----- Berawal ketika Terdakwa I ANTONIUS SAIRO DAPA dan Terdakwa II MARTEN YOHANIS REWA datang berteriak teriak disebelah kamar kos korban yang mana saat itu penghuni kamar kos yang diteriaki para terdakwa sedang tidak berada di tempat, Selanjutnya saksi ESTER SAMYATI dari dalam kamar mengatakan "Jangan pukul pintu orang nanti rusak", selanjutnya saksi ESTER SAMYATI keluar kamar yang kemudian dihampiri oleh Terdakwa II MARTEN YOHANIS REWA sambil berkata 'memang mau apa kalau saya mau rusak, kalau saya mau bakar apa urusannya', kemudian saksi ESTER SAMYATI terdiam, setelah itu saksi ROLANDIO MARKUS FELIKS ARITONANG berkata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

'jangan bentak bentak istri saya', selanjutnya Terdakwa I ANTONIUS SAIRO DAPA menghampiri saksi ESTER SAMYATI dan langsung memukul kepala saksi ESTER SAMYATI yang saat itu sedang mengenakan helm, dan kemudian mendorong badan saksi ESTER SAMYATI hingga terjatuh. Melihat hal tersebut saksi ROLANDIO MARKUS FELIKS ARITONANG menjadi marah dan menghalangi Terdakwa I ANTONIUS SAIRO DAPA mengejar saksi ESTER SAMYATI, sehingga kemudian saksi ROLANDIO MARKUS FELIKS ARITONANG di pukul oleh Terdakwa II MARTEN YOHANIS REWA sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan memegang pecahan beton mengarah ke bagian pelipis kiri dan selanjutnya saksi ROLANDIO MARKUS FELIKS ARITONANG juga mendapat pukulan sebanyak tiga kali dengan tangan kanan terkepal ke arah bagian leher kiri, kepala kiri, dada kiri dari Terdakwa I ANTONIUS SAIRO DAPA. ;

----- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I ANTONIUS SAIRO DAPA dan Terdakwa II MARTEN YOHANIS REWA, saksi ROLANDIO MARKUS FELIKS ARITONANG mengalami luka terbuka dan lecet disebabkan oleh kekerasan tumpul. Keadaan tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu, sesuai dengan Ver No: UK 01.15/IV.E.19/116/2016 tanggal 24 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Kunthi Yulianti,Sp.KF. ;

----- Perbuatan para **Terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP. ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan yang dibawah sumpah sebagai berikut yaitu :

1. **Saksi : ROLANDIO MARKUS FELIKS ARITONANG :**

- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut yaitu terjadi pada hari sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekitar jam 20.00 wita, di Jalan Pulau Flores Gg.V No 3 Denpasar ;
- Bahwa saksi tidak mengenal siapa para pelaku, namun yang menjadi korban yang menjadi korban pemukulan oleh Para Terdakwa adalah saksi sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa ANTONIUS SAIRO DAPA dan MARTINUS YOHANES REWA datang ke tempat kos di sebelah kamar saksi dengan berteriak-teriak kemudian istri saksi yang bernama ESTER SAMYANYI menegur para terdakwa untuk tidak pukul pintu dan berteriak, namun Para Terdakwa tidak terima ditegur seperti itu dan langsung memukul istri saksi;
- Bahwa saksi melihat terdakwa ANTONIUS SAIRO DAPA menegur ESTER SAMYANTI dan langsung memukul kepala ESTER SAMYANTI, lalu saksi saksi tidak terima melihat hal tersebut dan berusaha menghalangi tersagnka mengejar istri saksi.
- Bahwa saksi melihat Terdakwa I ANTONIUS SAIRO DAPA menghampiri istri saksi dan langsung memukul kepala istri saksi yang saat itu sedang mengenakan helm, dan kemudian mendorong badan istri saksi hingga terjatuh lalu melihat hal tersebut saksi menjadi marah dan menghalangi Terdakwa I ANTONIUS SAIRO DAPA mengejar istri saksi ;
- Bahwa saksi di pukul oleh Terdakwa II MARTEN YOHANIS REWA sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan memegang pecahan beton mengarah ke bagian pelipis kiri dan selanjutnya saksi juga mendapat pukulan sebanyak tiga kali dengan tangan kanan terkepal ke arah bagian leher kiri, kepala kiri, dada kiri dari Terdakwa I ANTONIUS SAIRO DAPA ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya Para Terdakwa datang dengan tiba-tiba dan melakukan pemukulan terhadap saksi dan istri saksi ;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah ada masalah dengan Para Terdakwa, karena saksi tidak kenal ;
- Bahwa para Terdakwa tidak tinggal di tempat tersebut, tetapi teman Para Terdakwa yang kost di tempat tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah pecahan beton yang dipakai memukul oleh Terdakwa II Martinus Yohanis Rewa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan adalah benar ;

2. Saksi : ESTER SAMYANTI :

- Bahwa saksi mengetahui kalau Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap suami saksi Ro;andio ,arkus Feliks Aritonang ;
 - Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah yaitu terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekitar jam 20.00 wita, di Jalan Pulau Flores Gg.V No 3 Denpasar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal siapa para pelakunya, namun yang menjadi korban adalah suami saksi ;
 - Bahwa awalnya Terdakwa Antonius Sairi Dapa datang ketempat kost dan Terdakwa Martinus Yohanes Rewa datang ke tempat kos di sebelah kamar korban berteriak-teriak, kemudian saksi menegur para terdakwa untuk tidak pukul pintu dan berteriak dan Para terdakwa tidak terima saksi tegur seperti itu, lalu Terdakwa Antonius Sairo Dapa menegur saksi langsung memukul kepala saksi serta mendorong saksi hingga terjatuh selanjutnya suami saksi menjadi marah ;
 - Bahwa melihat suami saksi marah, lalu suami saksi menghalangi Terdakwa I, kemudian Terdakwa I mengejar saksi lalu Terdakwa I memukul suami saksi oleh Terdakwa II sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan memegang pecahan beton mengarah ke bagian pelipis kiri dan selanjutnya suami saksi juga mendapat pukulan sebanyak tiga kali dengan tangan kanan terkepal ke arah bagian leher kiri, kepala kiri, dada kiri dari Terdakwa I ;
 - Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut suami saksi mengalami luka pada pelipis kiri dan karena tidak terima atas pemukulan tersebut, lalu suami saksi lapor Polisi ;
 - Bahwa Para terdakwa tidak tinggal di tempat kost tersebut, namun ditempat lain dan saat itu Para Terdakwa datang ketempat kost tersebut karena mencari temannya yang juga kost ditempat tersebut ;
 - Bahwa saksi maupun suami saksi sebelumnya tidak ada masalah dengan Para Terdakwa, karena saksi tidak kenal, tetapi saat itu Para Terdakwa sebelumnya ada minum-minuman beralkohol ;
 - Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah pecahan beton yang dipakai memukul oleh Terdakwa II Martinus Yohanis Rewa ;
 - Bahwa Para Terdakwa selain memukul memakai pecahan beton, juga ada memukul dengan memakai tangan kosong dengan tangan mengepal ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan keterangan saksi adalah benar ;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi setelah dipanggil dengan sah tidak hadir dipersidangan, maka atas permintaan dari Penuntut Umum dan persetujuan dari Terdakwa maka keterangan saksi-saksi tersebut dibacakan yaitu saksi IJANTA dan setelah itu Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa I **ANTONIUS SAIRO**

DAPA telah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengaku peristiwa terjadinya penganiayaan yang dilakukannya tersebut terhadap saksi korban yaitu pada hari sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekitar jam 20.00 wita, bertempat di Jalan Pulau Flores Gg.V No 3 Denpasar ;
- Bahwa Terdakwa mengaku melakukan pemukulan terhadap saksi korban ROLANDO MARKUS FELIKS ARITONANG dan istrinya Ester Samyanti bersama dengan Terdakwa MARTINUS YOHANES REWA ;
- Bahwa terdakwa mengaku telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban, karena saat itu Terdakwa tidak terima ditegur oleh ESTER SAMYANTI karena memukul pintu kos tetangga korban ;
- Bahwa terdakwa emosi dan menampar kepala saksi ESTER SAMYANTI yang masih menggunakan helm ;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ROLANDIO MARKUS FELIKS, karena ia marah-marah, karena Terdakwa memukul istrinya sehingga terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban ROLANDIO MARKUS FELIKS ;
- Bahwa terdakwa mengaku cara memukul saksi korban dengan cara menggunakan tangan kosong mengepal, sedangkan terdakwa II MARTINUS YOHANES REWA memukul dengan menggunakan tangan kanan memegang pecahan beton ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban dan mengenai pada bagian kepala samping kiri, leher kiri dan dada kiri korban masing-masing satu kali, sedangkan terdakwa an. MARTINUS YOHANES REWA memukul korban sekali di bagian pelipis kirinya ;
- Bahwa Terdakwa mengaku memukul saksi korban, karena emosi ditegur oleh ESTER SAMYANTI istri saksi korban karena Terdakwa memukul pintu tetangga kost saksi korban ;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak tinggal di tempat kost tersebut, melainkan ditempat lain dan Terdakwa datang ke tempat kost tersebut karena mencari teman Terdakwa namun sebelumnya Terdakwa sempat minum minuman beralkohol ;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah meminta maaf pada saksi korban, namun saksi korban tidak mau sehingga Terdakwa dilaporkan ke Polisi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa **II MARTINUS YOHANES REWA** telah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengaku telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekitar jam 20.00 wita, di Jalan Pulau Flores Gg.V No 3 Denpasar ;
- Bahwa terdakwa mengaku telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban bersama-sama ANTONIUS SAIRO DAPA ;
- Bahwa terdakwa mengaku memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal bersama dengan Terdakwa MARTINUS YOHANES REWA ;
- Bahwa terdakwa mengaku telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban karena saat itu Terdakwa tidak terima ditegur oleh istrinya ROLANDIO MARKUS FELIKS yang bernama ESTER SAMYANTI karena memukul pintu kos tetangga korban, karena Terdakwa I ANTONIUS SAIRO DAPA emosi dan menampar kepala saksi ESTER SAMYANTI yang masih menggunakan helm ;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban ROLANDIO MARKUS FELIKS marah-maraha, karenaTerdakwa telah memukul istrinya, sehingga terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban ROLANDIO MARKUS FELIKS ;
- Bahwa terdakwa I ANTONIUS SAIRO DAPA memukul saksi korban ROLANDIO MARKUS FELIKS dengan menggunakan tangan kosong, sedangkan terdakwa sendiri memukul dengan menggunakan tangan kanan memegang pecahan beton ;
- Bahwa terdakwa ANTONIUS SAIRO DAPA memukul bagian kepala samping kiri, leher kiri dan dada kiri korban masing-masing satu kali, sedangkan terdakwa sendiri memukul korban sekali di bagian pelipis kirinya ;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak tinggal di tempat kost tersebut, melainkan ditempat lain dan Terdakwa datang ke tempat kost tersebut karena mencari teman Terdakwa namun sebelumnya Terdakwa sempat minum minuman beralkohol ;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah meminta maaf pada saksi korban, namun saksi korban tidak mau sehingga Terdakwa dilaporkan ke Polisi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan untuk membantah dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah pecahan beton, yang telah dikenal dan diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah terangkum dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan alternatif yaitu Kesatu pasal 170 ayat (1) KUHP. atau Kedua pasal 351 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim telah terbukti sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan kedua Kedua pasal 351 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur dengan sengaja ;
3. Unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka ;
4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan ;

Ad. 1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" yaitu setiap orang yang merupakan subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang dapat dan mampu bertanggung jawab didepan hukum, dalam perkara ini adalah terdakwa I Antonius Sairo Dapa dan Terdakwa II marthen Yohanis Rewa yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana oleh Jaksa Penuntut Umum, mengenai identitasnya sah dibenarkan oleh terdakwa sendiri dengan keterangan saksi-saksi didepan persidangan, dengan demikian tidak ada kekeliruan mengenai orangnya dalam perkara ini dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, terdakwa menurut Hakim dapat dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Undang-Undang yang dimaksudkan **dengan sengaja** adalah menghendaki atau menginsyafi akan terjadinya suatu tindakan atau akibat yang mengandung maksud bahwa seseorang termasuk Terdakwa yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya ;

Menimbang, bahwa bila rumusan dengan sengaja tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan dari keterangan saksi-saksi dan berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa I ANTONIUS SAIRO DAPA dan Terdakwa II MARTHEN YOHANIS REWA pada hari sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekitar jam 20.00 wita, di Jalan Pulau Flores Gg.V No 3 Denpasar ketika Terdakwa I ANTONIUS SAIRO DAPA dan Terdakwa II MARTEN YOHANIS REWA datang berteriak teriak disebelah kamar kos korban yang mana saat itu penghuni kamar kos yang diteriaki para terdakwa sedang tidak berada di tempat, Selanjutnya saksi ESTER SAMYATI dari dalam kamar mengatakan "Jangan pukul pintu orang nanti rusak", selanjutnya saksi ESTER SAMYATI keluar kamar yang kemudian dihipiri oleh Terdakwa II MARTEN YOHANIS REWA sambil berkata 'memang mau apa kalau saya mau rusak, kalau saya mau bakar apa urusannya', kemudian saksi ESTER SAMYATI terdiam, setelah itu saksi ROLANDIO MARKUS FELIKS ARITONANG berkata 'jangan bentak bentak istri saya', selanjutnya Terdakwa I ANTONIUS SAIRO DAPA menghampiri saksi ESTER SAMYATI dan langsung memukul kepala saksi ESTER SAMYATI yang saat itu sedang mengenakan helm, dan kemudian mendorong badan saksi ESTER SAMYATI hingga terjatuh. Melihat hal tersebut saksi ROLANDIO MARKUS FELIKS ARITONANG menjadi marah dan menghalangi Terdakwa I ANTONIUS SAIRO DAPA mengejar saksi ESTER SAMYANTI, sehingga kemudian saksi ROLANDIO MARKUS FELIKS ARITONANG di pukul oleh Terdakwa II MARTEN YOHANIS REWA sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan memegang pecahan beton mengarah ke bagian pelipis kiri dan selanjutnya saksi ROLANDIO MARKUS FELIKS ARITONANG juga mendapat pukulan sebanyak tiga kali dengan tangan kanan terkepal ke arah bagian leher kiri, kepala kiri, dada kiri dari Terdakwa I ANTONIUS SAIRO DAPA ;

Dengan demikian unsur dengan sengaja telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 3. Unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan penjelasan/ ketentuan apa yang dimaksud dengan **Penganiayaan**, namun menurut Yurisprudensi yang dimaksudkan dengan Penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja menyebabkan atau menimbulkan perasaan tidak enak atau penderitaan rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa bila rumusan tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, ketika Terdakwa I ANTONIUS SAIRO DAPA dan Terdakwa II MARTEN YOHANIS REWA datang berteriak teriak disebelah kamar kos korban yang mana saat itu penghuni kamar kos yang diteriaki para terdakwa sedang tidak berada di tempat, selanjutnya saksi ESTER SAMYATI dari dalam kamar mengatakan “Jangan pukul pintu orang nanti rusak”, selanjutnya saksi ESTER SAMYATI keluar kamar yang kemudian dihamperi oleh Terdakwa II MARTEN YOHANIS REWA sambil berkata “memang mau apa kalau saya mau rusak, kalau saya mau bakar apa urusannya”, kemudian saksi ESTER SAMYATI terdiam, setelah itu saksi ROLANDIO MARKUS FELIKS ARITONANG berkata “jangan bentak bentak istri saya”, selanjutnya Terdakwa I ANTONIUS SAIRO DAPA menghampiri saksi ESTER SAMYATI dan langsung memukul kepala saksi ESTER SAMYATI yang saat itu sedang mengenakan helm, dan kemudian mendorong badan saksi ESTER SAMYATI hingga terjatuh ;

Menimbang, bahwa melihat istrinya jatuh lalu saksi ROLANDIO MARKUS FELIKS ARITONANG menjadi marah dan menghalangi Terdakwa I ANTONIUS SAIRO DAPA mengejar saksi ESTER SAMYANTI, sehingga kemudian saksi ROLANDIO MARKUS FELIKS ARITONANG di pukul oleh Terdakwa II MARTEN YOHANIS REWA sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan memegang pecahan beton mengarah ke bagian pelipis kiri dan selanjutnya saksi ROLANDIO MARKUS FELIKS ARITONANG juga mendapat pukulan sebanyak tiga kali dengan tangan kanan terkepal ke arah bagian leher kiri, kepala kiri, dada kiri dari Terdakwa I ANTONIUS SAIRO DAPA ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I ANTONIUS SAIRO DAPA dan Terdakwa II MARTEN YOHANIS REWA, saksi ROLANDIO MARKUS FELIKS ARITONANG mengalami luka terbuka dan lecet disebabkan oleh kekerasan tumpul. Keadaan tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu, sesuai dengan Ver No: UK 01.15/IV.E.19/116/2016 tanggal 24 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Kunthi Yulianti, Sp.KF. ;

Dengan demikian unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa mereka Para Terdakwa melakukan perbuatannya secara bersama sama, yang dilakukan bergiliran antara Terdakwa I Antonius Sairo Dapa dan Terdakwa II Marthen Yohanis Rewa yakni dimulai dari Terdakwa I ANTONIUS SAIRO DAPA dan Terdakwa II MARTEN YOHANIS REWA datang berteriak teriak disebelah kamar kos korban yang mana saat itu penghuni kamar kos yang diteriaki para terdakwa sedang tidak berada di tempat, Selanjutnya saksi ESTER SAMYATI dari dalam kamar mengatakan "Jangan pukul pintu orang nanti rusak", selanjutnya saksi ESTER SAMYATI keluar kamar yang kemudian dihampiri oleh Terdakwa II MARTEN YOHANIS REWA sambil berkata "memang mau apa kalau saya mau rusak, kalau saya mau bakar apa urusannya", kemudian saksi ESTER SAMYATI terdiam, setelah itu saksi ROLANDIO MARKUS FELIKS ARITONANG berkata "jangan bentak bentak istri saya", selanjutnya Terdakwa I ANTONIUS SAIRO DAPA menghampiri saksi ESTER SAMYATI dan langsung memukul kepala saksi ESTER SAMYATI yang saat itu sedang mengenakan helm, dan kemudian mendorong badan saksi ESTER SAMYATI hingga terjatuh. Melihat hal tersebut saksi ROLANDIO MARKUS FELIKS ARITONANG menjadi marah dan menghalangi Terdakwa I ANTONIUS SAIRO DAPA mengejar saksi ESTER SAMYANTI, sehingga kemudian saksi ROLANDIO MARKUS FELIKS ARITONANG di pukul oleh Terdakwa II MARTEN YOHANIS REWA sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan memegang pecahan beton mengarah ke bagian pelipis kiri dan selanjutnya saksi ROLANDIO MARKUS FELIKS ARITONANG juga mendapat pukulan sebanyak tiga kali dengan tangan kanan terkepal ke arah bagian leher kiri, kepala kiri, dada kiri dari Terdakwa I ANTONIUS SAIRO DAPA ;

Dengan demikian unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang , bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan oleh Penuntut Umum, maka terdakwa haruslah dihukum sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa kesalahan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada terdakwa, karena selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa berada didalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi korban tidak bisa melakukan aktifitas beberapa hari ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Mengingat pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. dan ketentuan lain dari peraturan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. ANTONIUS SAIRO DAPA dan Terdakwa II. MARTHEN YOHANIS REWA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Antonius Sairo Dapa dan Terdakwa II. Marthen Yohanis Rewa, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pecahan beton, dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : SELASA, TANGGAL 28 JUNI 2016 oleh kami : Esthar Oktavi,SH.,MH. selaku Hakim Ketua Majelis, I Made Pasek,SH.,MH. dan Agus Walujo Tjahjono,SH.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, pada hari itu pula putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Ketut Suwastika,SH. selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh : Dewa Arya Lanang Raharja,SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

I Made Pasek,SH.,MH.

Esthar Oktavi,SH.,MH.

Agus Walujo Tjahjono,SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti ;

Ketut Suwastika,SH.

Catatan:

Dicatat disini bahwa Penuntut Umum dan Para Terdakwa pada tanggal 28 Juni 2016 sama-sama menyatakan menerima dengan baik terhadap putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 437/Pid.B/2016/PN Dps, tertanggal 28
Juni 2016 ;

Panitera Pengganti ;

Ketut Suwastika,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)